



+

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN
DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penyelenggaraan Penataan Batas Kawasan Hutan di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN DI
JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat BPKH adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan.
12. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah Provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000, sebagai dasar untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan.
13. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah salah satu tahapan dari pengukuhan kawasan hutan, yang merupakan kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas Sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan peta tata batas.
14. Penetapan Kawasan Hutan adalah penetapan kawasan hutan hasil kegiatan tata batas kawasan hutan yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000.

15. Pemetaan Kawasan Hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya.
16. Peta Proyeksi Batas Kawasan Hutan adalah peta yang disusun melalui kegiatan plotting batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar.
17. Hasil Tata Batas adalah tanda batas, buku ukur, Berita Acara Tata Batas kawasan hutan beserta peta lampirannya dan dokumen lainnya.
18. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat BATB adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan.
19. Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
20. Koordinat *Universal Tranverse Mercator* yang selanjutnya disingkat adalah suatu besaran dalam satuan meter untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
21. Pemeliharaan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik.
22. Lahan Pengganti adalah lahan di luar kawasan hutan tetap dengan persyaratan tertentu yang akan dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti kawasan hutan tetap yang dilepaskan untuk kepentingan umum.
23. Kompensasi Lahan adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
25. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.
26. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
27. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi.

28. Batas Luar Kawasan Hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.
29. Batas Fungsi Hutan adalah batas yang memisahkan antara fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan.
30. Pengamanan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk menjaga agar tanda batas kawasan hutan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda batas.
31. Orientasi Batas adalah kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas.
32. Rekonstruksi Batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.
33. Pengelola Kawasan Hutan adalah instansi yang diberi wewenang untuk mengelola suatu kawasan hutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan adalah untuk :

- a. memberikan jaminan kepastian hukum mengenai letak, luas dan batas kawasan hutan; dan
- b. terinventarisasi dan teridentifikasinya hak-hak pihak ketiga, baik yang berada di sepanjang batas kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan (*enclave*)

BAB II

PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penataan batas kawasan hutan dilakukan terhadap:

- a. batas luar kawasan hutan;
- b. batas fungsi kawasan hutan; dan
- c. batas kawasan konservasi perairan.

Bagian Kedua
Batas Luar Kawasan Hutan
Paragraf 1
Tahapan Kegiatan
Pasal 4

Penataan batas luar kawasan hutan dilakukan dengan tahapan kegiatan :

- a. pembuatan peta trayek batas;
- b. pemancangan batas sementara;
- c. pengumuman hasil pemancangan batas sementara;
- d. inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga;
- e. Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Hasil Pemancangan Batas Sementara;
- f. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas;
- g. pemetaan hasil penataan batas;
- h. pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan peta tata batas; dan
- i. pelaporan kepada Menteri Kehutanan.

Paragraf 2
Pembuatan Peta Trayek Batas
Pasal 5

- (1) Pembuatan peta trayek batas diawali dengan pembuatan peta proyeksi batas kawasan hutan, yang disusun melalui kegiatan plotting batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peta rupa bumi Indonesia;
 - b. peta lingkungan pantai Indonesia;
 - c. peta lingkungan laut nasional; atau
 - d. peta dasar lainnya yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Peta proyeksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kepala BPKH, yang memuat :
 - a. rencana areal yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan
 - b. areal yang berada di luar kawasan hutan yang layak dijadikan kawasan hutan untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan.
- (4) Berdasarkan peta proyeksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun konsep peta rencana trayek batas dengan memperhatikan :
 - a. batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas;
 - b. peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan;
 - c. hak-hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - d. permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang; dan
 - e. areal yang berada di luar kawasan hutan yang masih berhutan dan/atau bertopografi berat, yang memungkinkan dipertahankan sebagai kawasan hutan.

- (5) Untuk mendukung fakta hak-hak atas tanah, permukiman dan areal yang berada di luar kawasan hutan yang masih berhutan dan/atau bertopografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan data:
- citra satelit resolusi tinggi;
 - citra satelit/peta penafsiran citra satelit;
 - potret udara/penafsiran potret udara;
 - peta tematik, antara lain peta penggunaan lahan; atau
 - peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan.

Pasal 6

- Konsep peta rencana trayek batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dibahas oleh Panitia Tata Batas.
- Hasil pembahasan konsep peta rencana trayek batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disempurnakan oleh Kepala BPKH menjadi peta trayek batas.
- Hasil kesepakatan rapat pembahasan peta rencana trayek batas oleh Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Trayek Batas dengan dilampiri peta trayek batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.
- Berita Acara dan peta trayek batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pelaksanaan tata batas sementara kawasan hutan.

Paragraf 3

Pemancangan Batas Sementara

Pasal 7

- Pemancangan batas sementara dilakukan berdasarkan peta trayek batas hanya dilakukan pada kegiatan penataan batas luar kawasan hutan.
- Pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan batas-batas hak-hak pihak ketiga di sepanjang trayek batas dan areal yang berada di luar kawasan hutan, yang layak dijadikan kawasan hutan untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan.
- Pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan :
 - pengukuran batas sementara;
 - pembuatan rintis batas;
 - pemancangan tanda batas sementara;
 - pengumuman hasil pemancangan batas sementara;
 - inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga;
 - rapat-rapat pembahasan;
 - peninjauan lapangan terhadap hasil pemancangan batas sementara oleh Panitia Tata Batas; dan
 - pelaporan pelaksanaan pemancangan batas sementara.
- Pelaksanaan pemancangan batas sementara diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran atau paling lambat dalam 2 (dua) tahun anggaran, terhitung sejak pembuatan trayek batas sampai dengan diperolehnya kesimpulan rapat Panitia Tata Batas.

Paragraf 4

Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara

Pasal 8

- (1) Hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara, yang wajib diumumkan kepada masyarakat serta para pihak di sekitar trayek batas, oleh Pelaksana Tata Batas bersama-sama dengan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat, serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Pengelola Kawasan Hutan.

Paragraf 5

Inventarisasi, Identifikasi dan Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Pelaksana tata batas melakukan pencatatan inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga, setelah dikeluarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, dan, d serta hasil inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara.
- (3) Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Pelaksana Tata Batas kepada Kepala BPKH.
- (4) Laporan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang ditemui di lapangan dan upaya penyelesaian, analisis serta kesimpulan dan saran, yang dilampiri dengan Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara serta peta hasil penataan batas sementara dan Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKH menyampaikan laporan hasil kegiatan pemancangan batas sementara kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas serta kepada Instansi pengelola kawasan hutan.

Pasal 10

Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi, dengan ketentuan:

- a. hak-hak pihak ketiga dikeluarkan di sepanjang trayek batas; dan
- b. hak-hak pihak ketiga dikeluarkan dalam kawasan hutan (*enclave*) yang pelaksanaan penataan batasnya dilakukan secara tersendiri.

Pasal 11

- (1) Pembuktian hak-hak pihak ketiga berupa hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditunjukkan dengan bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan dan perubahannya, berupa:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai; dan/atau
 - e. hak pengelolaan.

- (2) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, berupa:
 - a. hak *eigendom, opstal, erfpacht*;
 - b. petuk pajak bumi/*landrente*, girik, pipil, kekitir dan *Verponding* Indonesia;
 - c. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - d. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklarifikasi pada Instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Hasil Pemancangan Batas Sementara

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas melaksanakan rapat pembahasan Panitia Tata Batas dan peninjauan lapangan, berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Hasil pembahasan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, serta dilampiri notulen dan daftar hadir seluruh peserta rapat.

Paragraf 7

Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas

Pasal 13

BPKH menyusun peta kerja tata batas definitif berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), yang selanjutnya dijadikan dasar pelaksanaan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan.

Pasal 14

- (1) Pemasangan tanda batas diutamakan pada trayek batas kawasan hutan yang rawan perambahan dan areal yang berbatasan langsung dengan hak-hak pihak ketiga.
- (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bagian kawasan hutan, dengan ketentuan :
 - a. berbatasan langsung dengan permukiman;
 - b. berbatasan langsung dengan hak atas tanah pihak ketiga;
 - c. berbatasan langsung dengan areal izin kegiatan/usaha;
 - d. berbatasan langsung dengan jalan atau berpotongan dengan jalan; atau
 - e. *enclave* dalam kawasan hutan.

Pasal 15

Ketentuan tentang teknis pengukuran batas dan pemasangan tanda batas kawasan hutan, berpedoman pada ketentuan teknis yang diatur oleh Kementerian Kehutanan.

Paragraf 8

Pemetaan Hasil Penataan Batas

Pasal 16

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dilakukan pembuatan peta tata batas dengan skala minimal 1:25.000, yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas.

Paragraf 9

Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, wajib dilaporkan oleh Pelaksana kepada Kepala BPKH.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKH menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Instansi pengelola kawasan hutan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Tata Batas melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan secara uji petik, guna mengetahui kebenaran dan keberadaan fisik tata batas di lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Tata Batas menyepakati hasil pelaksanaan tata batas, yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan dilampiri peta tata batas.
- (5) Berita Acara Tata Batas dan peta tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:
 - a. fotocopy Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan Hutan dan peta lampirannya;
 - b. Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Trayek Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;
 - c. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Kawasan Hutan;
 - d. Berita Acara Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Hutan;
 - e. dokumen pendukung, meliputi :
 - 1 fotocopy surat bukti hak-hak pihak ketiga; dan
 - 2 surat pernyataan penyerahan tanah untuk dijadikan kawasan hutan, dalam hal tanah dimaksud berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat atau pemerintahan daerah setempat.

Paragraf 10

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Laporan hasil tata batas diserahkan oleh Kepala BPKH kepada Kepala Instansi pengelola kawasan hutan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Tata Batas.
- (2) Penyerahan laporan hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa menunggu disahkannya Berita Acara Tata Batas.
- (3) Berdasarkan penyerahan hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi pengelola kawasan hutan bertanggungjawab melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas.
- (4) Salinan Berita Acara Tata Batas dan peta lampiran yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas, wajib disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota serta pengelola kawasan hutan yang bersangkutan.

BAB III

PENATAAN BATAS FUNGSI KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu

Tahap Kegiatan

Pasal 19

Pelaksanaan penataan batas fungsi kawasan hutan, dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. pembuatan peta trayek batas fungsi;
- b. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas fungsi;
- c. pemetaan hasil penataan batas fungsi;
- d. pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan peta tata batas fungsi; dan
- e. pelaporan kepada Menteri.

Bagian Kedua

Pembuatan Peta Trayek Batas Fungsi

Pasal 20

- (1) Peta trayek batas fungsi mengacu pada peta trayek batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam pembuatan peta trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibuat peta proyeksi batas fungsi kawasan hutan melalui kegiatan proyeksi batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar, dengan skala lebih besar.
- (3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. peta rupa bumi Indonesia (RBI);
 - b. peta topografi; atau
 - c. peta *joint operation graphics* (JOG).
- (4) Konsep peta proyeksi batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Kepala BPKH.
- (5) Berdasarkan peta proyeksi batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKH menyusun konsep peta rencana trayek batas fungsi, dengan memperhatikan :
 - a. batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas; dan
 - b. peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan.

- (6) Konsep peta rencana trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Panitia Tata Batas Fungsi di Kabupaten/Kota dan Instansi pengelola kawasan.

Pasal 21

- (1) Konsep peta rencana trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), dibahas oleh Panitia Tata Batas Fungsi di Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil pembahasan konsep peta rencana trayek batas fungsi oleh Panitia Tata Batas Fungsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Rencana Trayek Batas Fungsi, yang dilampiri dengan peta trayek batas fungsi yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Fungsi.
- (3) Berita Acara dan peta trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pelaksanaan tata batas di kawasan hutan.

Bagian Ketiga

Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Fungsi

Pasal 22

- (1) Berita Acara dan peta trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dijadikan dasar dalam penyusunan peta kerja tata batas fungsi oleh BPKH, yang menggambarkan rencana posisi pal batas atau tugu batas dan papan pengumuman yang akan dipasang di lapangan.
- (2) Peta kerja tata batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam menyusun pedoman/instruksi kerja pemasangan pal batas atau tugu batas dan papan pengumuman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengukuran batas dan pemasangan tanda batas fungsi, dilakukan dengan mengacu pada pedoman/instruksi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pengukuran batas dan pemasangan tanda batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk :
 - a. bagian kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan areal izin pemanfaatan hutan;
 - b. bagian kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan izin penggunaan kawasan hutan; dan
 - c. bagian kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan areal pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

Bagian Keempat

Pemetaan Hasil Penataan Batas Fungsi

Pasal 24

Berdasarkan hasil pengukuran batas dan pemasangan tanda batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dilakukan pemetaan hasil penataan batas fungsi yang dituangkan dalam peta tata batas, dengan skala minimal 1:25.000, yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan.

Bagian Kelima

Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Fungsi

Pasal 25

- (1) Hasil pelaksanaan pengukuran batas fungsi dan pemasangan tanda batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, wajib dilaporkan oleh Pelaksana Tata Batas Fungsi kepada Kepala BPKH.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKH menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas Fungsi, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota dan Instansi pengelola kawasan hutan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Tata Batas Fungsi melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan secara uji petik, guna mengetahui kebenaran dan keberadaan fisik tata batas di lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Tata Batas Fungsi menyepakati hasil pelaksanaan tata batas yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Fungsi yang dilampiri peta tata batas fungsi.
- (5) Berita Acara Tata Batas Fungsi dan peta tata batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:
 - a. fotocopy Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
 - b. Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Trayek Batas, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Fungsi; dan
 - c. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Fungsi.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Laporan hasil tata batas fungsi diserahkan oleh Kepala BPKH kepada Kepala Instansi pengelola kawasan hutan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Tata Batas Fungsi.
- (2) Penyerahan laporan hasil tata batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa menunggu disahkannya Berita Acara Tata Batas Fungsi.
- (3) Berdasarkan penyerahan hasil tata batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi pengelola kawasan hutan bertanggungjawab melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas.
- (4) Salinan Berita Acara Tata Batas Fungsi dan peta lampirannya yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas, wajib disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota serta pengelola kawasan hutan yang bersangkutan.

BAB IV

PENATAAN BATAS KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 27

Penataan batas kawasan konservasi perairan, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan dilakukan oleh Panitia Tata Batas di Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Kehutanan.
- (2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan;
 - b. Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan; dan
 - c. Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan.
- (3) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), bertanggungjawab kepada Menteri Kehutanan melalui Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai personalia, tugas dan fungsi Panitia Tata Batas Kawasan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Panitia Tata Batas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN TATA BATAS

Bagian Kesatu

Koordinasi dan Sinkronisasi Data

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPKH dan Instansi pengelola kawasan hutan, mengenai lokasi yang akan ditatabatas di Kabupaten/Kota.
- (2) Sinkronisasi penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan data dan informasi mengenai panjang batas dan luas kawasan hutan, kondisi batas kawasan hutan serta perencanaan penataan batas, yang diperoleh dari BPKH dan Instansi pengelola kawasan hutan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi pemetaan, dilakukan rekonsiliasi serta tukar menukar data dan informasi peta antara Instansi kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Badan Pertanahan Nasional harus memperhatikan batas kawasan hutan dalam memproses penerbitan hak kepemilikan atas tanah.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 31

Dinas memfasilitasi persiapan rencana kegiatan penataan batas kawasan hutan, untuk kelancaran penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata batas kawasan hutan di Kabupaten/Kota.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh proses kegiatan penataan batas kawasan hutan, meliputi perencanaan, pelaksanaan tata batas di kawasan hutan, penyusunan Berita Acara Tata Batas dan pemetaan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 33

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penataan batas kawasan hutan, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemegang izin atau Pemohon penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar pembangunan kehutanan, wajib membiayai pelaksanaan penataan batas untuk :
- a. lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan; dan
 - b. lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Maret 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

H. PERY SOEPARMAN, SH.,MM.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195708051985031008